



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep.153 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 141/Kep. 404/2019
TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SANGGARAN AGUNG KECAMATAN DANAU KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan Kematian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci a.n. Sdr. YUNALDI, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Desa Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci Tanggal 28 September 2021 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci;
 2. Surat Camat Danau Kerinci Nomor 900/432/PEM-DK/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengantar Bahan Usulan Nama Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sanggaran Agung Tahun 2021;

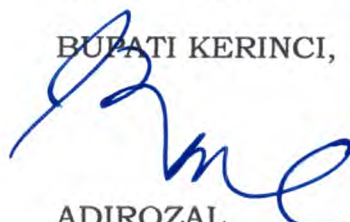
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 404/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. YUNALDI sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Lampiran, Desa Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci, Nomor Urut 4 a.n. Sdr. YUNALDI diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. SUPRIADI.
- KEEMPAT** : Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggaran Agung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- KEENAM : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Danau Kerinci di Sanggaran Agung.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 153 /2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
141/Kep. 404/2019 TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SANGGARAN AGUNG
KECAMATAN DANAU KERINCI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SANGGARAN AGUNG KECAMATAN DANAU KERINCI

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	NADIRMAN, S.Hut. T	ANGGOTA	5 ORANG
2.	BADU IMAN	ANGGOTA	
3.	PERLINDUNGAN SINAGA, S.Hut. T	ANGGOTA	
4.	SUPRIADI	ANGGOTA	
5.	NILA FITRI	ANGGOTA	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL